

Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Nuramaliah Wahab^{1*}, Muh. Rinaldy Bima^{1*}, Anggreany Arief¹

¹Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

 askari.razak@umi.ac.id^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kejaksaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA Desa), digitalisasi pengawasan anggaran desa, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat), serta pendekatan Corruption Impact Assessment (CIA). Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya budaya hukum dan literasi aparat desa.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Pencegahan Korupsi, Dana Desa, Kejaksaan Tinggi, Sulawesi Selatan.

**ARTICLE
ARTICLE INFO**
Received 19
Januari 2026,
Revised
20 Februari
2026,
Accepted
2 Maret 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN
Website
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa sebab pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat yang dapat menyokong perekonomian nasional, pada program Nawacita butir ketiga pembangunan Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Pada pasal 30B huruf d disebutkan, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selanjutnya pada pasal 32 disebutkan. disamping tugas dan kewenangan tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2021). Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, dijelaskan pula bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bergantung pada eksistensi penegakan hukum. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi Kejaksaan tidak dapat hanya mengandalkan pelaksanaan pemidanaan tetapi dituntut juga menggunakan pendekatan pencegahan, dalam hal ini pencegahan dan penindakan tidak di pisahkan karena keduanya saling berhubungan dan bersinggungan. Pidanaan yang efektif akan memberikan efek jera yang merupakan pencegahan yang terbaik. Berdasarkan UU No. 6 tahun

2014 tentang desa pasal (72) menyatakan bahwa “Dana desa adalah anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pembiayaan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, Dana desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan, Besarannya dana desa sebesar 10% dari dan luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap, Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis”. Tindak pidana korupsi kejahatan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem tata kelola pemerintahan serta melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku korupsi. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dalam jumlah besar guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun, peningkatan alokasi dana desa yang signifikan juga menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa, sehingga memunculkan berbagai kasus korupsi dana desa di berbagai daerah.

Laporan Indonesia Corruption Watch (2023) menunjukkan bahwa sektor dana desa masih menjadi salah satu sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tersedia dan aparat penegak hukum telah melakukan penindakan, praktik korupsi dana desa tetap terjadi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, Soerjono Soekanto (1983) menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari dampaknya dalam menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia berperan strategis dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana telah diperbarui). Di tingkat provinsi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bertanggung jawab atas penanganan perkara korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk yang berkaitan dengan dana desa.

Di tingkat regional, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab dalam menangani perkara korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya, termasuk kasus penyalahgunaan dana desa. Efektivitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak hanya dapat diukur dari jumlah perkara yang disidik dan dituntut, tetapi juga dari keberhasilan dalam melakukan upaya preventif, seperti penyuluhan hukum, pendampingan pengelolaan dana desa, serta optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum dari perspektif pencegahan (preventif), terutama pada level kelembagaan kejaksaan di daerah. Penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan pada aspek represif (penindakan dan pemidanaan), sementara dimensi preventif seperti penyuluhan hukum, pendampingan pengelolaan dana desa, fungsi intelijen penegakan hukum, serta strategi mitigasi risiko korupsi belum banyak dianalisis secara komprehensif.

Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, jumlah penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan Dana Desa, rata-rata setahun terdapat 10 perkara yang disidangkan (tahun 2023, 2024, 2025), yang penyidikannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri, yang menjadi tersangka antara lain kades (kepala desa) dan bendahara desa, dengan kerugian keuangan negara berkisar antara Rp. 300 juta, Rp. 600 juta dan Rp 800 juta. Sumber data dalam penanganan perkara tersebut di atas berasal dari laporan masyarakat. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah efektivitas penegakan hukum di wilayah Sulawesi Selatan dengan pendekatan empiris yang mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat di tingkat Kejaksaan Tinggi. Padahal, karakteristik sosial, budaya, dan administratif setiap daerah dapat mempengaruhi pola terjadinya korupsi maupun efektivitas penegakan hukumnya. Dengan demikian, terdapat

kesenjangan antara kajian normatif tentang regulasi korupsi dengan realitas empiris pelaksanaan penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya dalam konteks pencegahan korupsi dana desa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut serta merumuskan rekomendasi yang aplikatif. Penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas penindakan (represif), tetapi juga menganalisis secara komprehensif upaya preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa. Fokus Spesifik pada Level Kejaksaan Tinggi (Provinsi) Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat nasional atau umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji efektivitas penegakan hukum di tingkat Kejaksaan Tinggi, sehingga memberikan gambaran empiris yang lebih kontekstual dan terukur

Analisis Berbasis Teori Efektivitas Hukum dan Faktor Determinan Lokal Penelitian ini mengintegrasikan teori efektivitas hukum dengan analisis faktor sosial, budaya, dan administratif yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Formulasi Rekomendasi Aplikatif Berbasis Temuan Empiris Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dana desa di tingkat daerah. Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan hanya terkait bagaimana penindakan terhadap pelaku korupsi dana desa dilakukan, tetapi juga sejauh mana penegakan hukum tersebut efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel. Kegiatan pendampingan dana desa di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan oleh bidang intelijen kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan Mengawali tahun 2025 ada beberapa desa yang telah meminta dilakukan pendampingan.

Berdasarkan berbagai opini dan gejala yang terungkap di atas maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan cara mengkombinasikan antara penelitian hukum normatif dan empiris melalui penyusunan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan definisi hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web. Berdasarkan latar belakang hukum di atas tampak adanya gejala dan fenomena terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* sekaligus mempengaruhi terjadinya masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul: "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan".

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian (Nur Fadhilah, 2021). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam konteks pencegahan korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan kajian normatif dan realitas empiris guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan mengenai kewenangan kejaksaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, serta regulasi pengelolaan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983), yang menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji praktik pelaksanaan upaya preventif dan represif oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan jaksa pada bidang tindak pidana khusus (Pidsus), pejabat pada bidang intelijen, serta pihak lain yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam untuk menggali informasi mengenai strategi pencegahan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaan tugas kejaksaan dalam mencegah korupsi dana desa. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Dalam konteks metodologi penelitian hukum, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki (2011) yang menegaskan pentingnya integrasi antara kajian normatif dan analisis empiris dalam penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evektifitas Proses Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Secara normatif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Adapun bentuk sosialisasi dan program pelaksanaan yang telah dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa berupa :

1. Bentuk Sosialisasi Untuk Perkuat Digitalisasi Jaga Desa Berdasarkan data hasil penelitian dari Kejati sulsel yaitu perkuat digitalisasi jaga desa seluruh jajaran ikuti pengarahan penginputan data anggaran desa hingga bansos. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) melalui Bidang Intelijen berpartisipasi aktif dalam upaya optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (JAGA Desa) yang diselenggarakan secara nasional. Kegiatan ini berupa Pengarahan Teknis dari Direktur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Subeno, yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Intelijen Kejati Sulsel, dipimpin oleh Koordinator Bidang Intelijen Andi Rio Rahmat Rahmatu bersama Kasi II Bidang Intelijen, Irwan Somba dan jajaran, Rabu (22/10/2025).

Pengarahan tersebut bertujuan utama untuk percepatan harmonisasi serta penguasaan teknis dan administrasi terkait interkoneksi sharing data antara Kejaksaan dengan Kementerian/Lembaga terkait yang telah berbasis digital. Keikutsertaan Kejati Sulsel ini menegaskan komitmen institusi dalam mendukung kebijakan Jaksa Agung untuk mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa agar dapat tersalurkan secara akuntabel.

Salah satu poin utama pengarahan yang disampaikan oleh Direktur II JAM Intelijen adalah disosialisasikannya Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Bukti Dukung Realisasi Anggaran Desa Per Paket. Sementara itu, untuk Bantuan Sosial/Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bukti dukung wajib mencakup Surat Keputusan (SK) penetapan penerima, berita acara penyaluran, serta fotokopi KTP penerima. Bahkan untuk belanja operasional dan perjalanan dinas, dibutuhkan Surat Perintah Tugas (SPT), nota/kwitansi pembelian, dan bukti transfer.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama informan utama yaitu Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sulsel, Andi Rio Rahmat Rahmatu, menyatakan bahwa:

“Seluruh jajaran di Sulawesi Selatan siap menindaklanjuti arahan ini, Kejati Sulsel berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan Aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding melalui penguasaan Juknis ini. Hal ini krusial dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi Dana Desa sekaligus memastikan setiap rupiah APBDES tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta menjamin penyelesaian perkara zero transaksional”.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Informan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bahwah :

“Peran kejaksaan dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa sejalan dengan teori relative dalam mempertajam mekanisme fungsi pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan penanganan korupsi dana desa di Provinsi Sulawesi Selatan”.

Selanjutnya Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Informan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bahwah :

“Dalam mengatasi permasalahan pada pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan beberapa program agar pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana desa tepat sasaran”.

2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK) Pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Jaksa Penyelidik dan Penyidik dalam rangka terciptanya penegakan hukum dan professional dan bersih. Selain bertugas melakukan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, Tim Satgasus P3TPK juga melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

a) Membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Propinsi Sulawesi selatan yang tugas dan fungsi diantaranya adalah melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap kebijakan pemerintah termasuk pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa agar berjalan tepat sasaran. Adapun data kinerja TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada pelaksanaan kegiatan TP4D Tahun 2023-2025 dengan Instansi yang didampingi oleh Kejaksaan Tinggi 25 (dua puluh lima) Instansi dengan 70 (tujuh puluh) kegiatan dengan total Pagu Anggaran yang dilakukan pengawalan dan Pendampingan sebesar Rp. 1.324.195.604.571.- (satu trilyun tiga ratus dua puluh empat milyar seratus Sembilan puluh lima juta enam ratus ribu empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan pendampingan dengan pada tahun 2023-2025 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) Instansi dengan 666 (enam ribu enam ratus) kegiatan dengan total Pagu Anggaran yang dilakukan pengawalan dan Pendampingan sebesar Rp. 2.856.687.813.114.- (dua trilyun delapan ratus lima puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah).

b) Menganangkan program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat)

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melaksanakan program AKUR bersinergi dengan Kepala Daerah di Propinsi Sulawesi Selatan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengajak untuk mengawal uang rakyat dalam membangun Sulawesi selatan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan program ini terlibat dalam pembangunan dengan lebih mengedepankan pencegahan.

c) Program Jaksa Jaga Desa

Kejaksaan Agung RI bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meluncurkan aplikasi Jaga Desa di Kantor Kejaksaan Agung RI. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Program jaga desa membantu aparatur desa tidak melakukan hal-hal lain (penyimpangan), sehingga aparat desa menjadi berani dan tidak takut melaksanakan program dana desa karena adanya kejelasan-kejelasan melalui pendampingan ini. Dengan aplikasi ini harapannya akan membantu fungsi kontrol. Dengan menciptakan rasa aman dan kenyamanan (kepala desa/perangkat desa), sehingga tidak lagi terjadi kesalahan. Bahkan tidak terusik lagi dengan kemungkinan adanya gangguan dari pihak-pihak lain.

Jaga Desa merupakan program hasil kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mengawal penyaluran dan pemanfaatan dana desa. Aplikasi Jaga Desa ini merupakan upaya Kejaksaan Agung untuk dapat menjangkau seluruh desa di Indonesia. Berkaitan dengan instruksi Jaksa Agung Muda Intelijen dan implementasi dari kesepakatan kerjasama antara Kemendes PDDT dengan Kejaksaan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membentuk program Jaksa Jaga Desa, yang bertugas melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pengelolaan dana desa agar terhindar dari penyimpangan dan penyalahgunaan.

d).Optimalisasi penanganan korupsi dengan metode *Corruption Impact Assessment* (CIA)

Salah satu bentuk penerapan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintahan setempat dengan menjabarkan dalam bentuk surat pemberitahuan mengenai titik permasalahan yang pernah terjadi di instansi Pemerintah yang pernah melakukan tindak pidana korupsi, agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam pengelolaan anggaran. Hal ini di sebut dengan istilah *Corruption Impact Assessment* (CIA). Pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi yaitu paradigmatis yang terformulasi dalam CIA artinya tidak hanya menghukum pelaku korupsi akan tetapi tidak kalah penting untuk memperbaiki kerusakan atau akar permasalahan sehingga korupsi tidak terulang kembali.

Berdasarkan Hasil Wawancara penulis dengan Informan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan Bahwah :

"Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dengan metode Corruption Impact Assessment (CIA), yaitu melalui surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyampaikan penanganan tindak pidana korupsi yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan telah ditangani Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar tindak pidana korupsi dimaksud atau yang

serupa, tidak terulang kembali dikemudian hari". "Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme pencegahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahanyang ditemukan dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa tersebut, sehingga dana desa yang dikucurkan bisa tepat sasaran dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat". "Hasil dari upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada pengelolaan dan penyaluran dana desa, laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana desa pada periode tahun 2025 menurun bila dibandingkan dengan laporan pengaduan masyarakat yang terjadi pada tahun 2024".

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan utama di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diperoleh temuan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa belum terlaksana secara efektif dan optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala struktural dan kultural yang memengaruhi kinerja penegakan hukum, khususnya dalam aspek pencegahan (*preventive approach*). Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta budaya hukum masyarakat.

Kejaksaan adalah Lembaga penegak hukum (APH) yang secara filosofis, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan pada eksistensi penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum dikenal ada dua pendekatan yakni: Pencegahan (preventif) dan Penindakan (Represif) Dalam hal penegakan hukum tindak pidana Korupsi pada area/locus dana desa tentunya Kejaksaan sebagai APH tidak akan dapat melaksanakan fungsi penegakan hukum dengan hanya mengandalkan pelaksanaan penindakan terhadap penyimpangan /penyalagunaan dana desa yang terjadi. Kejaksaan sebagai APH dituntut untuk dapat menggunakan pendekatan pencegahan, selain pendekatan penindakan. Ibarat rel kereta api yang menjadi jalur lokomotif menarik gerbong dibutuhkan dua/sepasang rel untuk mengantar lokomotif beserta gerbong sampai ke stasiun tujuan. Demikian halnya penegakan hukum tidak akan mencapai stasiun tujuan yakni terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa menggunakan rel pencegahan dan rel penindakan secara paralel dan berkelanjutan. Dalam hal ini tidak dapat dipisahkan antara pencegahan dan penindakan, karena keduanya saling berhubungan dan bersinggungan. Penindakan yang efektif melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi, memberikan efek jera dan pesan kepada aparat desa untuk senantiasa bertindak sesuai aturan dan tidak menyimpang serta merugikan keuangan negara. Karena adanya hukum pidana yang akan diterapkan, dengan sendirinya penindakan yang efektif dengan memberikan efek jera, merupakan pencegahan yang terbaik. Sebaliknya pendekatan pencegahan dilakukan agar aparat desa dapat secara dini mendeteksi adanya penyimpangan yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara yang berimplikasi pidana.

Pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan setiap pengelolaan dana desa dapat digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Dan sekalipun terjadi penyimpangan karena adanya pencegahan yang diterapkan, kerugian dapat dihindarkan. Dalam hal ini telah dilakukan pencegahan, namun aparat desa tetap melakukan penyimpangan yang dengan niat jahat dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara, maka fungsi pencegahan beralih menjadi fungsi penindakan. Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, turut

menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme oleh Kejaksaan adalah upaya penegakan hukum untuk mendeteksi dan peringatan dini terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Ibarat rel kereta api yang menjadi jalur lokomotif menarik gerbong dibutuhkan dua atau sepasang rel untuk mengantar lokomotif beserta gerbong sampai ke stasiun tujuan. Demikian halnya penegakan hukum tidak akan mencapai stasiun tujuan yakni terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa menggunakan rel pencegahan dan rel penindakan secara paralel dan berkelanjutan. Dalam hal ini tidak dapat dipisahkan antara pencegahan dan penindakan, karena keduanya saling berhubungan dan bersinggungan. Penindakan yang efektif melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta eksekusi, memberikan efek jera dan pesan kepada aparatur desa untuk senantiasa bertindak sesuai aturan dan tidak menyimpang serta merugikan keuangan negara. Karena adanya hukum pidana yang akan diterapkan, dengan sendirinya penindakan yang efektif dengan memberikan efek jera, merupakan pencegahan yang terbaik. Sebaliknya pendekatan pencegahan melalui pendampingan, dilakukan agar aparatur desa dapat secara dini mendeteksi adanya penyimpangan yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara yang berimplikasi pidana.

Pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan setiap pengelolaan dana desa dapat digunakan sesuai peruntukannya dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. Dan sekalipun terjadi penyimpangan karena adanya pencegahan yang diterapkan, kerugian dapat dihindarkan. Dalam hal ini telah dilakukan pencegahan, namun aparatur desa tetap melakukan penyimpangan yang dengan niat jahat dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berakibat merugikan keuangan negara, maka fungsi pencegahan beralih menjadi fungsi penindakan. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.

Dari aspek substansi hukum, regulasi mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah memadai secara normatif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi dana desa. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, melainkan juga oleh implementasinya di lapangan. Dari aspek aparat penegak hukum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah menjalankan fungsi represif dan preventif sesuai kewenangannya. Akan tetapi, keterbatasan jumlah jaksa dan tenaga pendukung dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menjadi tantangan tersendiri.

Dari aspek sarana dan prasarana, dukungan teknologi informasi dan sistem pengawasan berbasis digital masih perlu dioptimalkan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dana desa. Dari aspek masyarakat dan budaya hukum, rendahnya literasi hukum dan lemahnya sistem pengawasan partisipatif di tingkat desa menyebabkan potensi penyalahgunaan dana desa tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum belum sepenuhnya optimal karena faktor budaya hukum masyarakat masih menjadi hambatan. Dalam perspektif teori deterrence yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, suatu sanksi pidana akan efektif mencegah kejahatan apabila memiliki unsur kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman. Berdasarkan hasil penelitian, penindakan terhadap kasus korupsi dana desa telah memberikan efek jera secara

individual kepada pelaku. Namun, efek jera secara umum (general deterrence) belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya kasus serupa di wilayah berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa penindakan semata tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan penguatan sistem pencegahan, transparansi pengelolaan dana desa, serta peningkatan pengawasan internal dan eksternal. Sejumlah penelitian dalam jurnal hukum dan administrasi publik menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan korupsi di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh integritas aparatur, transparansi anggaran, serta pengawasan partisipatif masyarakat. Studi yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (2023) juga menegaskan bahwa sektor dana desa masih menjadi salah satu sektor rawan korupsi akibat lemahnya sistem pengawasan internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, efektivitas proses penegakan hukum ditunjukkan melalui berbagai upaya preventif yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Upaya tersebut meliputi sosialisasi untuk memperkuat digitalisasi Jaga Desa, pembentukan Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK), pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) untuk memastikan pengelolaan dana desa tepat sasaran, pencanangan program AKUR (Ayo Kawal Uang Rakyat) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana publik, pelaksanaan Program Jaksa Jaga Desa sebagai bentuk pendampingan dan pengawasan langsung di desa, serta optimalisasi penanganan tindak pidana korupsi melalui metode Corruption Impact Assessment (CIA) yang menekankan mitigasi risiko dan perbaikan sistem. Keseluruhan program ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan dan penindakan dijalankan secara terpadu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam pencegahan korupsi dana desa terdiri atas pengetahuan hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan kesadaran hukum. Pengetahuan hukum yang memadai pada aparatur desa dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memahami kewenangan dan mekanisme pengawasan. Struktur hukum yang jelas, lengkap, dan implementatif mempermudah pelaksanaan penegakan hukum. Budaya hukum yang baik dan kesadaran hukum masyarakat serta aparatur desa menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan dana desa, karena hukum tidak hanya dijalankan secara normatif tetapi juga harus dipahami dan diterima secara sosial.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana desa tergolong positif, namun masih menghadapi tantangan terkait keterbatasan sumber daya, jangkauan wilayah pengawasan, dan rendahnya budaya hukum di beberapa daerah. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara upaya preventif dan represif, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan literasi hukum masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Laporan Korupsi Dana Desa di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ramadhani, S. N., Badaru, B., & Mustamin. (2021). *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Sulawesi Selatan*. Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 45-58.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya